

**ANALISIS PERHITUNGAN PEMOTONGAN PPH PASAL 21
MENGUNAKAN TARIF PROGRESIF DAN TARIF
EFEKTIF RATA-RATA ATAS GAJI PEGAWAI
DINAS KETAHANAN PANGAN,
TANAMAN PANGAN, DAN
HOLTIKULTURA PROVINSI
SUMATERA UTARA**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)*



Oleh :

Nama : NABILA FATHIRA SIMAMORA
NPM : 2205170040
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Muhtar Bacri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238



PENGESAHAN UJIAN TUGAS AKHIR

Panitia Ujian Strata-I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 17 April 2026 pukul 08.30 WIB, sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : **NABILA FATHIRA SIMAMORA**
NPM : **2205170040**
Program Studi : **AKUNTANSI**
Konsentrasi : **AKUNTANSI PERPAJAKAN**
Judul Tugas Akhir : **ANALISIS PERHITUNGAN PEMOTONGAN PPH 21 MENGGUNAKAN TARIF PROGRESIF DAN TARIF EFEKTIF RATA-RATA ATAS GAJI PEGAWAI DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA UTARA**

Dinyatakan : (A-) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si

Penguji II

SITI AISYAH SIREGAR, S.E., M.Ak

Pembimbing

KHAIRUL ANWAR PULUNGAN, S.E., M.Si

Panitia Ujian

Ketua

Dr. RADIMAN, S.E., M.Si

Sekretaris



Assoc. Prof. Dr. HASRUDY TANJUNG, S.E., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan Telp. 061-6624567 Kode Pos 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Skripsi ini disusun oleh :

Nama : NABILA FATHIRA SIMAMORA
N.P.M : 2205170040
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Tugas Akhir : ANALISIS PERHITUNGAN PEMOTONGAN PPH PASAL 21
MENGUNAKAN TARIF PROGRESIF DAN TARIF
EFEKTIF RATA-RATA ATAS GAJI PEGAWAI DINAS
KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, DAN
HOLTIKULTURA PROVINSI SUMATERA UTARA

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
mempertahankan Tugas Akhir.

Medan, April 2026

Pembimbing Tugas Akhir

Khairul Anwar Pulungan, S.E., M.Si.

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Nabilla Dwi Agintha, S.E., M.Sc.

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dr. Radiman, S.E., M.Si.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : Nabila Fathira Simamora
NPM : 2205170040
Dosen Pembimbing : Khairul Anwar Pulungan, S.E., M.Si
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Tugas Akhir : Analisis Perhitungan Pemotongan Pph Pasal 21 Menggunakan Tarif Progresif dan Tarif Efektif Rata-Rata Atas Gaji Pegawai Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Dan Holtikultura Provinsi Sumatera Utara

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1			
Bab 2			
Bab 3			
Bab 4	- Perbaiki perhitungan Tarif TET. - hasil penelitian tambahkan dgn penelitian sebelumnya		
Bab 5	- Sesuai Maudely - Kumpulan & Seru Sumpah Sga Arap - haidha		
Daftar Pustaka	- Sesuai Maudely		
Persetujuan Sidang Meja Hijau	- Ace Meja Hijau		

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Nabilla Dwi Agintha, S.E., M.Sc.

Medan, April 2026
Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

Khairul Anwar Pulungan, S.E., M.Si.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024

Pusat Administrasi : Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id/> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Eksa merajutlah surah al-insan agar dibuktikan
manusia akan bertanggung

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Nabila Fathira Simamora
NPM : 2205170040
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Penelitian : Analisis Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Menggunakan
Tarif Progresif dan Tarif Efektif Rata-rata Atas Gaji Pegawai
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Holtikultura
Provinsi Sumatera Utara

Dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, April 2026
Saya yang Menyatakan


Nabila Fathira Simamora

ABSTRAK

ANALISIS PERHITUNGAN PEMOTONGAN PPH PASAL 21 MENGUNAKAN TARIF PROGRESIF DAN TARIF EFEKTIF RATA- RATA ATAS GAJI PEGAWAI DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, DAN HOLTIKULTURA PROVINSI SUMATERA UTARA

NABILA FATHIRA SIMAMORA

NPM. 2205170040

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perhitungan serta pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 atas gaji pegawai menggunakan tarif progresif dan tarif efektif rata-rata (TER) pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Holtikultura Provinsi Sumatera Utara, serta untuk mengetahui adanya lebih bayar atau kurang bayar yang berdampak pada kewajiban pajak pegawai. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan membandingkan perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan kedua metode tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan nilai pemotongan PPh Pasal 21 antara penggunaan tarif progresif dan tarif efektif rata-rata (TER). Perhitungan menggunakan tarif progresif cenderung menghasilkan jumlah pajak yang lebih besar dibandingkan dengan metode TER. Hal ini disebabkan karena pada metode progresif dilakukan perhitungan bertahap melalui penghasilan kena pajak (PKP), sedangkan pada metode TER perhitungan dilakukan secara langsung berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif yang telah ditentukan. Perbedaan tersebut berpotensi menimbulkan kondisi lebih bayar atau kurang bayar yang berdampak pada kewajiban pajak tahunan pegawai.

Kata Kunci: PPh Pasal 21, tarif progresif, tarif efektif rata-rata (TER), lebih bayar, kurang bayar.

ABSTRACT

ANALYSIS OF INCOME TAX WITHHOLDING CALCULATIONS UNDER SECTION 21 USING PROGRESSIVE RATES AND AVERAGE EFFECTIVE RATES ON THE SALARIES OF EMPLOYEES AT THE DEPARTMENT OF FOOD SECURITY, FOOD CROPS, AND HORTICULTURE OF NORTH SUMATRA PROVINCE

NABILA FATHIRA SIMAMORA

NPM. 2205170040

This study aims to identify and analyze the calculation and withholding of Income Tax (PPH) Article 21 on employee salaries using progressive rates and average effective rates (TER) at the North Sumatra Provincial Office of Food Security, Food Crops, and Horticulture, as well as to determine whether there are overpayments or underpayments that affect employees' tax liabilities. The research design employed is qualitative research with a descriptive approach. The data used in this study consist of primary and secondary data obtained through interviews and documentation, which were then analyzed by comparing the calculation of Article 21 Income Tax using both methods. The results of the study indicate that there is a difference in the amount of Article 21 Income Tax withholding between the use of the progressive rate and the average effective rate (TER). Calculations using the progressive rate tend to result in a higher tax amount compared to the TER method. This is because the progressive method involves a step-by-step calculation based on taxable income (PKP), whereas the TER method calculates directly based on gross income using a predetermined rate. This difference has the potential to result in overpayment or underpayment, which impacts employees' annual tax obligations.

Keywords: Income Tax Article 21, progressive tax rate, average effective rate (TER), overpayment, underpayment.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur peneliti ucapkan kepada ALLAH SWT yang telah memberi kesehatan, rahmat, hidayah dan karunia-nya kepada kita semua. Sehingga peneliti dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul **“Analisis Perhitungan Pemotongan PPH 21 Menggunakan Tarif Progresif Dan Tarif Efektif Rata-Rata Atas Gaji Pegawai Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Holtikultura Provinsi Sumatera Utara”**.

Penulisan Tugas Akhir ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Shalawat berangkaikan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, karena telah membawa kita semua dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan sekarang ini.

Pertama-tama dan yang paling utama penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada Kedua Orang Tua tercinta Bapak Muhammad Fathi Simamora dan Ibu Indri Maifita, yang telah memberikan kasih sayang yang tulus, doa yang tidak pernah putus, pengorbanan yang tak terhingga serta dukungan moral maupun materi yang tiada henti diberikan sejak penulis kecil hingga saat ini. Segala perjuangan dan kerja keras yang telah diberikan menjadi motivasi terbesar bagi penulis dalam menyelesaikan pendidikan ini.

Selama penyusunan Tugas Akhir ini, penulis banyak memperoleh bantuan, bimbingan serta doa yang tidak henti-hentinya dari berbagai pihak. Pada

kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Bapak Dr. Radiman, S.E., M. Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Muhammad Shareza Hafiz, S.E., M.Acc. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Nabilla Dwi Agintha, S.E., M.Sc. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak M. Firza Alpi, S.E., M.Si. selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Khairul Anwar Pulungan, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang memberikan ilmu bimbingan, dan masukan serta pengarahan kepada saya.
8. Bapak Muhammad Fahmi, S.E., M.Si., Ak. Selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis selama menempuh perkuliahan.

9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak berjasa memberikan ilmu dan mendidik penulis selama masa perkuliahan.
10. Seluruh Staff/Pegawai Biro Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Provinsi Sumatera Utara yang telah banyak membantu penulis dalam pengumpulan berkas dan administrasi.
11. Bapak/ibu staff kantor Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Holtikultural Provinsi Sumatera Utara yang telah memberikan kesempatan, izin, serta dukungan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian.
12. Kakak dan adik-adik yang sangat penulis sayangi Yulanda Fathira Simamora, Annisa Fathira Simamora, dan Fathur El Habib Simamora yang telah memberikan semangat, keceriaan, dan dukungan tak ternilai dalam perjalanan ini.
13. Sahabat-sahabat penulis Kayla Bintang Ramadanty, Alya wiary Ramadhani, Farah Fatin Adani, Emi Armila Zaura, Nazwa Salsabila, Fatimah Azzahra Hardiyanti, Anugrah Diva Aliah Harahap, Jihan Nabila, Iklima, Ade Aila Putri, dan Muhammad Hafiz Dalimunthe yang telah mendukung dan memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
14. Seseorang yang selalu memberikan doa, dukungan, semangat, kesabaran, perhatian, motivasi tiada henti, serta menjadi sumber kekuatan bagi penulis dalam menghadapi berbagai tantangan selama proses penyusunan Tugas Akhir ini.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan Tugas Akhir ini belum sempurna baik peneliti maupun isi karena keterbatasan kemampuan peneliti.

Akhir kata peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak pihak yang membantu peneliti dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. Semoga Tugas Akhir ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang membaca dan semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, April 2026

Nabila Fathira Simamora
2205170040

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Batasan Masalah.....	7
1.4 Rumusan Masalah	7
1.5 Tujuan Penelitian.....	8
1.6 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Landasan Teori.....	9
2.1.1 Perpajakan	9
2.1.2 Pajak Penghasilan 21 (PPH 21)	15
2.1.3 Tarif PPH 21	21
2.2 Penelitian Terdahulu	29
2.3 Kerangka Konseptual	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1 Jenis Penelitian	33
3.2 Defenisi Operasional.....	33
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	34
3.4 Jenis Dan Sumber Data	35
3.5 Teknik Pengumpulan Data	36
3.6 Teknik Analisis Data.....	38

BAB IV HASIL PENELITIAN.....	40
4.1 Deskripsi Data.....	40
4.2 Analisis Data.....	43
BAB V PENUTUP.....	53
5.1 Kesimpulan.....	53
5.2 Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA.....	55

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tarif Progresif Pemotongan PPH 21	3
Table 1.2 Kategori Tarif Efektif Bulanan	4
Tabel 1.3 Perhitungan PPh 21 Menggunakan Tarif Progresif dan Tarif Efektif Rata-rata (TER) Atas Gaji Pegawai Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Holtikultural Provinsi Sumatera Utara	5
Tabel 2.1 Tabel Lapisan dan Tarif PPH 21	23
Tabel 2.2 TER Kategori A	24
Tabel 2.3 TER Kategori B	26
Tabel 2.4 TER Kategori C	27
Tabel 2.5 Tarif Efektif Harian.....	29
Tabel 2.6 Penelitian Terdahulu	29
Tabel 3.1 Rencana Jadwal Penelitian.....	31
Tabel 3.2 Kisi-kisi Wawancara	35
Tabel 4.1 Daftar Penghasilan Pegawai Dinas Ketahanan Pamgan, Tanaman Pangan, dan Holtikultura Provinsi Sumatera Utara	37
Tabel 4.2 Perhitungan PPH 21 Pegawai Menggunakan Tarif Progresif.....	45
Tabel 4.3 Perhitungan PPH 21 Pegawai Menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER)	47
Tabel 4.4 Perbandingan PPH 21 Pegawai Berdasarkan Tarif Progresif dan Tarif Efektif Rata-rata (TER).....	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan iuran wajib yang diberlakukan kepada setiap wajib pajak atas objek pajak yang dimiliki dan diserahkan kepada pemerintah sebagai sumber penerimaan negara. Dalam membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, salah satu yang dibutuhkan dan terpenting adalah peran serta aktif dari para warga untuk ikut memberikan iuran kepada negara dalam bentuk pajak, sehingga segala keperluan tersebut di atas dapat dibiayai. Pajak merupakan suatu pungutan kepada warga masyarakat yang tidak secara langsung memberikan kontraprestasi kepada para warga (Rialdy et al., 2024).

Berdasarkan Undang-Undang KUP No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1, pajak mempunyai pengertian sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jumlah wajib pajak semakin bertambah dari waktu ke waktu sebagai pencerminan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya berdasarkan peraturan Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) di Indonesia dengan baik dan benar.

Akuntansi pajak adalah cabang dari akuntansi yang fokus pada perhitungan dan pelaporan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku. Ini melibatkan pemahaman dan penerapan aturan perpajakan, baik yang tertulis dalam undang-undang maupun dalam peraturan pelaksanaannya.

Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa entitas atau individu mematuhi kewajiban perpajakan mereka dengan tepat dan efisien, serta untuk mengoptimalkan manfaat pajak yang tersedia sesuai dengan hukum yang berlaku (Tampi et al., 2022).

Salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara adalah Pajak Penghasilan (PPh). Pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Menurut Nabilah dalam penelitian (Fernanda et al., 2022) Pajak penghasilan merupakan pungutan resmi kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima dan diperoleh pada tahun pajak, untuk kepentingan Negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara.

Salah satu jenis pajak yang berhubungan dengan masyarakat adalah pajak penghasilan (PPh) pasal 21. PPh pasal 21 adalah pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa dan kegiatan. Sebelum adanya Tarif TER (Tarif Efektif Rata-rata) pada tahun 2021, pemerintah Indonesia mengesahkan UU No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yaitu tarif umum progresif yang rentang tarif nya telah diperbarui dan diberlakukan mulai tahun 2022 sebagai langkah strategis untuk memperkuat sistem perpajakan nasional.

Pada metode tarif umum progresif, untuk menghitung pajak terutang dilakukan dengan cara mencari terlebih dahulu penghasilan brutonya lalu dikurangi dengan biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan nilai maksimal Rp500.000 per bulan atau Rp6.000.000 per tahun. Kemudian nilai

tersebut disetahunkan, lalu dikurangi dengan PTKP-nya sehingga didapatkan penghasilan kena pajak. Nominal tersebut dikalikan tarif progresif UU No.7 sehingga diperoleh pajak terutang setahun. Lalu nominal tersebut dibagi 12 untuk memperoleh pajak terutang per bulan. Tarif progresif ini diterapkan berdasarkan lapisan penghasilan kena pajak, di mana semakin besar penghasilan yang diterima wajib pajak, semakin tinggi tarif pajak yang dikenakan (Estevania & Goenawan, 2025).

Tabel 1.1 Tarif Progresif Pemotongan PPh 21

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 60.000.000	5%
>Rp 60.000.000 s.d Rp 250.000.000	15%
>Rp 250.000.000 s.d Rp 500.000.000	25%
>Rp 500.000.000 s.d Rp 5.000.000.000	30%
Lebih dari Rp 5.000.000.000	35%

Sumber: UU HPP No.7 Tahun 2021

Reformasi perpajakan menjadi langkah strategis yang diambil oleh pemerintah untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih efisien dan adil. Pada awal tahun 2024, Pemerintah Indonesia menerapkan metode pemotongan tarif yang sederhana yaitu tarif efektif rata-rata (TER). Salah satu langkah yang diambil adalah penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan Tarif Efektif Rata-rata (TER) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023. perhitungan pajak menjadi lebih sederhana, karena pajak dihitung langsung dengan mengalikan penghasilan bruto pegawai dengan tarif yang sesuai tanpa memperhitungkan PTKP secara terpisah. Secara hukum, aturan mengenai cakupan tarif efektif rata-rata (TER) hanya berlaku untuk pegawai tetap dan penerima pensiun berkala. Tarif efektif rata-rata (TER) disusun berdasarkan penghasilan bruto bulanan dan dikelompokkan menjadi beberapa lapisan yang telah ditentukan

dalam PMK N0.168 Tahun 2023. Adapun tarif efektif rata-rata yang berlaku sebagai berikut:

Tabel 1.2 Kategori Tarif Efektif Bulanan

Kategori	Status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	Nilai PTKP
TER Kategori A	Tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0)	Rp 54 juta
	Tidak kawin dengan satu tanggungan (TK/1)	Rp 58,5 juta
	Kawin tanpa tanggungan (K/0)	Rp 58,5 juta
TER Kategori B	Tidak kawin dengan dua tanggungan (TK/2)	Rp 63 juta
	Tidak kawin dengan tiga tanggungan (TK/3)	Rp 67,5 juta
	Kawin dengan satu tanggungan (K/1)	Rp 63 juta
	Kawin dengan dua tanggungan (K/2)	Rp 67,5 juta
TER Kategori C	Kawin dengan tiga tanggungan (K/3)	Rp 72 juta

Sumber: Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2023

Kebijakan ini bertujuan untuk mempermudah wajib pajak, baik individu maupun badan usaha, dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka dan juga bertujuan untuk menyederhanakan proses perhitungan pajak, memberikan kemudahan bagi pemberi kerja, serta mengurangi perbedaan pemotongan pajak setiap bulan yang sebelumnya dihitung menggunakan tarif progresif. Dengan adanya sistem yang lebih sederhana dan transparan, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan pada akhirnya meningkatkan penerimaan pajak negara (Najicha, 2022).

Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Holtikultura Provinsi Sumatera Utara merupakan instansi pemerintah sebagai pemberi kerja memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai, termasuk pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Pelaksanaan kewajiban tersebut menuntut ketepatan dalam perhitungan dan pemotongan pajak agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Ketidaktepatan

dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pegawai.

Tabel 1.3 Perhitungan PPh 21 Menggunakan Tarif Progresif dan Tarif Efektif Rata-rata (TER) Atas Gaji Pegawai Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Holtikultural Provinsi Sumatera Utara

No	Nama	Status	Tarif Progresif/Bulan	Tarif Efektif Rata-rata (TER)
1.	MY	K/1	Rp 79.411	Rp 53.986
2.	LB	K/2	Rp 89.412	Rp 78.034
3.	HR	K/1	Rp 89.919	Rp 74.193
4.	SH	K/2	Rp 71.565	Rp 74.277
5.	EF	K/2	Rp 96.571	Rp 89.558
6.	AY	K/1	Rp 64.336	Rp 54.566
7.	YV	TK/0	Rp 63.712	Rp 45.586
8.	HM	TK/0	Rp 52.217	Rp 29.181
9.	IR	K/0	Rp 74.043	Rp 66.904
10.	MR	K/2	Rp 80.703	Rp 76.201

Sumber: Data diolah penulis (2026)

Berdasarkan fenomena tersebut dapat dilihat bahwa perhitungan PPh 21 menggunakan tarif progresif dan tarif efektif rata-rata (TER) atas gaji pegawai Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Holtikultural Provinsi Sumatera Utara menunjukkan adanya perbedaan nominal pajak. Sebagian besar pegawai memiliki nilai PPh Pasal 21 menggunakan tarif progresif yang lebih besar dibandingkan dengan tarif efektif rata-rata (TER).

Meskipun bertujuan untuk memberikan kemudahan, dalam praktiknya masih ditemukan perbedaan hasil perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 antara penggunaan tarif progresif dan tarif efektif rata-rata. Perbedaan tersebut dapat memengaruhi jumlah pajak yang dipotong dari gaji pegawai setiap bulannya seperti timbulnya lebih bayar atau kurang bayar dan berdampak pada kewajiban pajak tahunan pegawai. Apabila pemberi kerja belum memahami secara optimal

penerapan kedua metode tersebut, hal ini berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pemotongan pajak.

Teori bakti mengemukakan bahwa pembayaran pajak merupakan bentuk bakti atau pengabdian yang dilakukan oleh warga negara kepada negara, membayar pajak bukan hanya kewajiban hukum yang harus dipenuhi, tetapi juga merupakan tanggung jawab moral dan sosial sebagai warga negara yang baik (Dewi, 2023).

Kesalahan dalam perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 dapat menyebabkan ketidakpatuhan pajak, baik bagi pemberi kerja maupun pegawai. Dampak dari ketidakpatuhan tersebut tidak hanya berpengaruh terhadap penerimaan negara, tetapi juga dapat menimbulkan sanksi administrasi perpajakan serta menurunkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang mendalam mengenai perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 menggunakan tarif progresif dan tarif efektif rata-rata atas gaji pegawai agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Kebijakan pemerintah ini diharapkan dapat meminimalisasi biaya bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, serta dapat memberikan kepastian hukum (*legal certainty*) baik kepada pihak pemotong pajak maupun Wajib Pajak sebagai pihak yang dipotong pajak atas penghasilan yang diterimanya, sehingga harapan pemerintah dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka dalam skripsi ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut mengenai masalah tersebut sehingga

penulis mengambil judul “Analisis Perhitungan Dan Pemotongan Pajak PPh Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Holtikultural Provinsi Sumatera Utara”

1.2 Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Adanya perbedaan hasil perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 menggunakan tarif progresif dan tarif efektif rata-rata atas gaji Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Holtikultural Provinsi Sumatera Utara.
2. Perbedaan metode perhitungan PPh Pasal 21 tersebut dapat menimbulkan lebih bayar atau kurang bayar pajak yang berdampak pada kewajiban pajak pegawai Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Holtikultural Provinsi Sumatera Utara.

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, terfokus dan tidak meluas, maka penulis membatasi kajian penelitian yakni pada PPh Pasal 21.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Holtikultural Provinsi Sumatera Utara menggunakan tarif progresif dan tarif efektif rata-rata (TER)?

2. Apakah terdapat lebih bayar atau kurang bayar yang berdampak pada kewajiban pajak pegawai Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Holtikultural Provinsi Sumatera Utara?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Holtikultural Provinsi Sumatera Utara menggunakan tarif progresif dan tarif efektif rata-rata (TER).
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah terdapat lebih bayar atau kurang bayar yang berdampak pada kewajiban pajak pegawai Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Holtikultural Provinsi Sumatera.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman penulis mengenai perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21, khususnya perbandingan antara tarif progresif dan tarif efektif rata-rata (TER).

2. Manfaat bagi Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Holtikultural Provinsi Sumatera Utara

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan evaluasi bagi Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan

Holtikultural Provinsi Sumatera Utara terkait perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan tarif progresif dan tarif efektif rata-rata (TER).

3. Manfaat bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan sumber informasi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian sejenis, khususnya mengenai perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan tarif progresif dan tarif efektif rata-rata (TER) pada instansi pemerintah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

Teori Kewajiban Mutlak (Teori Bakti) mendasarkan pada paham *organische staatsleer*. Pajak tersebut mengajarkan bahwa karena sifat negara sebagai suatu organisasi dari individu-individu maka timbul hak mutlak untuk memungut pajak. Sekumpulan individu tersebut membuat perjanjian untuk membentuk negara dan menyerahkan Sebagian kekuasaannya kepada negara untuk memimpin masyarakat. Sebagian warga negara yang berbakti, rakyat harus menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sesuatu kewajiban, karena negaralah yang bertugas menyelenggarakan kepentingan masyarakat. Sehingga menurut teori ini negara berhak memungut pajak dan rakyat berkewajiban membayar pajak (Mardiasmo, 2019).

2.1.1 Perpajakan

2.1.1.1 Defenisi Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada negara, berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan imbalan yang diberikan secara tidak langsung (umum) oleh pemerintah, gunanya untuk membiayai kebutuhan pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengatur di bidang sosial ekonomi.

Menurut para ahli dalam jurnal (Yunita et al., 2020) yang mendefinisikan pengertian pajak yaitu seperti dibawah ini :

- a. Andriani, Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk,

dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran– pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.

- b. Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang- undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
- c. Djajadiningrat, pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan kekas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum. Feldamnn, pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma–norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk pengeluaran pengeluaran umum.

Dari beberapa pengertian pajak yang telah diuraikan, maka dapat penulis simpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib rakyat kepada negara yang bersifat memaksa dan tidak mendapat jasa imbalan yang langsung digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Fungsi Pajak menurut Undang – Undang No.36 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

1. Pajak sebagai fungsi anggaran (budgetair), yaitu dari pajak tersebut yang terletak di sektor publik, yang dimana pajak merupakan alat untuk memasukkan uang ke Kas negara yang pada waktunya akan dipergunakan untuk pengeluaran negara, dalam hal ini pengeluaran-pengeluaran rutin dan pembangunan.
2. Pajak berfungsi mengatur, artinya pajak dipergunakan untuk mengatur tidak hanya pemungutan pajak tersebut, akan tetapi mengatur pula bidang-bidang diluar keuangan.
3. Fungsi stabilitas, yaitu dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
4. Fungsi redistribusi pendapatan, yaitu pajak yang sudah dipungut oleh Negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.1.3 Jenis Pajak

Menurut (Faruq et al., 2024) Berbagai jenis pajak dikenakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, diantaranya:

1. Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan pada pendapatan individu dan perusahaan. Pajak ini merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara dan berfungsi sebagai alat untuk redistribusi

pendapatan. Pajak penghasilan biasanya bersifat progresif, dengan tarif pajak yang meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan. Hal ini memastikan bahwa mereka yang memiliki kemampuan membayar lebih banyak, berkontribusi lebih besar kepada pendapatan negara.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan pada konsumsi barang dan jasa. PPN adalah pajak tidak langsung yang dibebankan pada setiap tahap produksi dan distribusi, namun akhirnya ditanggung oleh konsumen akhir. Pajak ini menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi banyak negara karena diterapkan luas pada berbagai produk dan layanan.
3. Pajak Properti dikenakan pada kepemilikan properti seperti tanah dan bangunan. Pajak ini berfungsi untuk meningkatkan pendapatan daerah dan sebagai alat untuk mengatur penggunaan lahan. Pajak properti seringkali digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai layanan lokal seperti pendidikan, pemeliharaan jalan, dan layanan darurat.
4. Pajak Warisan dikenakan pada transfer kekayaan antar generasi. Pajak ini berfungsi untuk mengurangi konsentrasi kekayaan dalam jumlah kecil individu dan mendukung redistribusi kekayaan. Pajak warisan seringkali menjadi topik perdebatan karena berkaitan dengan isu keadilan sosial dan perlindungan hak milik pribadi.

2.1.1.4 Ciri-ciri Pajak

Menurut (Bahmid & Wahyudi, 2018) ciri- ciri pajak sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun daerah.
4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investmen.
5. Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak bugeter, yaitu fungsi mengatur.

2.1.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Ada beberapa sistem pemungutan pajak dikutip dari buku Resmi (2019) diantaranya:

1. Official assessment system adalah suatu pemungutan pajak yang memberi menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang. Dengan sistem ini masyarakat (Wajib Pajak) bersifat pasif dan menunggu dikeluarkannya suatu ketetapan pajak oleh Fiskus. Besarnya utang pajak seseorang baru diketahui setelah adanya surat ketetapan pajak.
2. Self assessment system adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. Dalam sistem ini Wajib Pajak yang aktif sedangkan Fiskus tidak turut campur dalam penentuan besarnya pajak yang terutang seseorang, kecuali Wajib Pajak melanggar ketentuan yang berlaku.

3. Withholding system adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong/ memungut besarnya pajak yang terutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkannya kepada Fiskus. Pada sistem ini Fiskus dan Wajib Pajak tidak aktif, Fiskus hanya bertugas mengawasi saja pelaksanaan pemotongan/ pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

2.1.1.6 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan kunci utama akan tercapainya realisasi penerimaan pajak pada suatu negara yang nantinya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat bersama. Dikatakan patuh apabila wajib pajak memenuhi semua kewajiban dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik. Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan (M. Sari & Saragih, 2021).

Menurut Wiharsianti & Hidayatulloh (2023) Kriteria wajib pajak yang patuh, sebagai berikut:

1. Menyampaikan SPT secara tepat waktu.
2. Tidak memiliki tunggakan kecuali sudah diberi izin.
3. Tidak pernah terkena hukuman pidana terkait perpajakan selama sepuluh tahun.
4. Melaksanakan pembukuan selama dua tahun terakhir.

5. Dua tahun terakhir laporan keuangannya dilakukan audit.

2.1.2 Pajak Penghasilan 21 (PPh 21)

2.1.2.1 Defenisi Pajak Penghasilan (PPh 21)

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah salah satu jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh individu, termasuk karyawan, pegawai, penerima pensiun, dan penerima penghasilan lainnya yang terkait dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan tertentu. Pajak ini merupakan salah satu sumber pendapatan bagi negara dan merupakan bagian penting dalam sistem perpajakan Indonesia. PPh Pasal 21 dikenakan pada penghasilan yang diterima oleh individu dari berbagai jenis sumber, termasuk gaji, upah, honorarium, bonus, tunjangan, fasilitas, dan kompensasi lainnya yang diterima sebagai imbalan atas pekerjaan atau jasa yang dilakukan. Dalam konteks ini, penghasilan tersebut bisa berasal dari berbagai jenis pekerjaan, seperti pekerjaan formal di perusahaan, pekerjaan lepas, atau pekerjaan sampingan (Munthe et al., 2024).

2.1.2.2 Subjek Pajak PPh 21

Subjek Pajak merupakan salah satu aspek penting dalam sistem perpajakan yang menetapkan siapa atau apa yang menjadi objek dari kewajiban pajak. Dalam konteks Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, subjek pajak adalah individu atau entitas yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak atas penghasilan yang diterimanya. Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan (Manrejo & Ariandyen, 2022) :

1. Pegawai.
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
3. Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:
 - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
 - b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya.
 - c. Olahragawan.
 - d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.
 - e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah.
 - f. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan.
 - g. Agen iklan.
 - h. Pengawas atau pengelola proyek.
 - i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara.
 - j. Petugas penjaja barang dagangan.
 - k. Petugas dinas luar asuransi, dan/atau.

1. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.
4. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama.
5. Mantan pegawai, dan/atau.
6. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain
 - a. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya.
 - b. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja.
 - c. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu.
 - d. Peserta pendidikan dan pelatihan.
 - e. Peserta kegiatan lainnya.

2.1.2.3 Objek PPh 21

Salah satu objek pajak utama dalam PPh Pasal 21 adalah penghasilan yang diterima sebagai gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya yang diberikan kepada individu sebagai imbalan atas pekerjaan atau jasa yang dilakukan. Ini mencakup berbagai komponen penghasilan yang diterima oleh karyawan dari perusahaan tempat mereka bekerja, termasuk gaji pokok, bonus, insentif, tunjangan kesehatan, tunjangan transportasi, dan fasilitas lainnya.

Selain penghasilan berupa gaji atau upah, objek pajak juga mencakup penghasilan yang diterima sebagai uang pesangon dari pemutusan hubungan kerja, pensiun dari pekerjaan, atau manfaat pensiun dari program asuransi sosial seperti Tabungan Hari Tua (THT) dan Jaminan Hari Tua (JHT). Penghasilan ini termasuk dalam kategori objek pajak karena merupakan imbalan atas hubungan kerja yang telah berakhir atau sebagai bentuk jaminan sosial bagi penerima.

2.1.2.4 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Menurut (Kusnadi et al., 2023) Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) adalah besarnya penghasilan yang menjadi batasan tidak kena PPh Pasal 21 bagi wajib pajak orang pribadi.

Berikut adalah penjabaran tarif PTKP menurut PMK Nomor 101/PMK.010/2016:

- a. Rp 54.000.000 untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi.
- b. Rp 4.500.000 tambahan untuk Wajib Pajak yang sudah kawin.
- c. Rp 54.000.000 tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
- d. Rp 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

2.1.2.5 Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk

mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Penghasilan bruto yang dimaksud adalah penghasilan sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) UU PPh tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh Final sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dan penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. Biaya yang dimaksud adalah biaya-biaya atau pengeluaran sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU PPh. Biaya/pengeluaran dalam perpajakan dibedakan menjadi biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) atau dinamakan deductible expenses dan biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) atau dinamakan non-deductible expenses. Termasuk sebagai pengurang penghasilan bruto adalah kompensasi kerugian tahun sebelumnya dan penghasilan tidak kena pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (Aryani et al., 2024).

$$\text{PKP} = \text{Gaji/Tunjangan/Premi Asuransi/ dll} - (\text{biaya jabatan} \\ 5\% \text{ dari penghasilan bruto}) - \text{iuran pensiun, dll}) - \text{PTKP}$$

2.1.2.6 Perhitungan PPh 21

Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh), khususnya PPh Pasal 21, dilakukan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Perhitungan PPh Pasal 21 dilakukan dengan mengacu pada tarif yang berlaku sesuai Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dalam praktiknya, perhitungan PPh Pasal 21 juga dapat menggunakan metode Tarif Efektif Rata-Rata (TER)

yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mempermudah dan menyederhanakan perhitungan bagi pemberi kerja. Perhitungan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menghitung penghasilan bruto setahun, seperti gaji pokok ditambah dengan tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan struktural, tunjangan beras dan tunjangan lain.
2. Setelah didapat penghasilan bruto, untuk mencari biaya jabatan maka penghasilan dikalikan 5% dari penghasilan bruto dimana pengurangan maksimal biaya jabatan selama satu tahun tidak melebihi Rp 6.000.000 atau Rp 500.000 sebulan dan setelah dikurangkan maka didapat penghasilan Netto.
3. Penghasilan netto setahun selanjutnya dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk memperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP).
4. Menghitung besarnya PPh Pasal 21 setahun dengan menggunakan tarif yang berlaku kemudian dikalikan PKP.
5. Untuk memperoleh jumlah PPh Pasal 21 sebulan, maka jumlah PPh Pasal 21 setahun dibagi dengan 12 (jumlah bulan dalam setahun).

2.1.2.7 Pemotongan PPh 21

Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah sebagai berikut (Damanik, 2021):

1. Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan dilakukan oleh pegawai dan bukan pegawai.

2. Bendaharawan pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.
3. Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun dalam rangka pensiun.
4. Perusahaan, badan dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas.
5. Yayasan, lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, organisasi masa, organisasi sosial politik, dan organisasi lainnya sebagai pembayar gaji, upah, honorarium, atau imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan jasa, kegiatan, yang dilakukan oleh orang pribadi.
6. Penyelenggaraan kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

2.1.3 Tarif PPh 21

2.1.3.1 Tarif PPH Pasal 17

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi menyebutkan bahwa tarif Pajak

Penghasilan Pasal 21 yang dikenakan untuk karyawan tetap adalah tarif pasal 17 ayat (1) huruf a Undang- Undang Pajak Penghasilan. Tarif Pajak Penghasilan sesuai pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) (2021).

Peraturan ini menggantikan Peraturan Menteri Keuangan 122/PMK.10/2015 yang menetapkan PTKP untuk wajib pajak orang pribadi sebesar Rp. 36.000.000 dan tambahan Rp. 3.000.000. Dalam PER16/PJ/2016, PTKP dinaikkan menjadi Rp. 54.000.000 untuk wajib pajak orang pribadi, dengan tambahan Rp. 4.500.000 untuk status kawin dan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, dengan maksimal tiga orang per keluarga. Ketentuan ini berlaku mulai 1 Januari 2016.

Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, tarif progresif dikenakan berdasarkan lapisan penghasilan (bracket), di mana semakin tinggi penghasilan, semakin besar persentase tarif pajaknya. Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia sesuai dengan Pasal 17 UU PPh . Penetapan tarif pajak dibuat berdasarkan pada keadilan karena Pemerintah berusaha untuk menciptakan keseimbangan sosial dengan adanya keadilan, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (Irsan et al., 2023). Lapisan pajak dan tarif pajak berdasarkan Pasal 17 ayat (1) RUU HPP adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tabel Lapisan dan Tarif PPH 21

UU PPH		UU HPP	
Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
Sampai dengan Rp 50.000.000	5%	Sampai dengan Rp 60.000.000	5%
>Rp 50.000.000 s.d Rp 250.000.000	15%	>Rp 60.000.000 s.d Rp 250.000.000	15%
>Rp 250.000.000 s.d Rp 500.000.000	25%	>Rp 250.000.000 s.d Rp 500.000.000	25%
Diatas Rp 500.000.000	30%	>Rp 500.000.000 s.d Rp 5.000.000.000	30%
-		Diatas Rp 5.000.000.000	35%

Sumber: UU PPh No.36 Tahun 2008 dan UU HPP No.7 Tahun 2021

Pajak penghasilan terutang untuk WPOP dihitung dengan formula berikut ini:

$$\text{Pajak Penghasilan terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Penghasilan Kena Pajak}$$

2.1.3.2 Tarif Efektif Rata-rata (TER)

PPH 21 TER (Tarif Efektif Rata-rata) adalah metode baru dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang diperkenalkan oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023. Sistem ini memberikan kemudahan dalam perhitungan pajak karena menggantikan penggunaan tarif progresif dengan tarif rata-rata yang diterapkan langsung berdasarkan penghasilan bruto karyawan. Hal ini diharapkan dapat menyederhanakan administrasi pajak dan memudahkan wajib pajak dalam memahami kewajiban perpajakan mereka. PPh 21 TER menawarkan

sistem yang lebih transparan dan efisien dalam hal pemotongan pajak oleh perusahaan (Siburian et al., 2023)

Dengan adanya PPh 21 TER, diharapkan tidak hanya mempermudah proses administrasi pajak, tetapi juga meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Melalui sistem ini, wajib pajak lebih mudah memahami cara perhitungan pajak yang lebih sederhana dan langsung, serta merasa lebih adil karena penghitungan pajak yang lebih transparan. Oleh karena itu, PPh 21 TER diharapkan menjadi salah satu langkah efektif dalam memperbaiki sistem perpajakan di Indonesia dan meningkatkan kesadaran pajak di kalangan masyarakat (Y. P. Sari & Saputra, 2025).

Tarif Efektif Rata-rata (TER) terbagi menjadi Tarif Efektif Bulanan dan Tarif Efektif Harian. Tarif efektif bulanan dikategorikan berdasarkan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sesuai dengan status perkawinan dan jumlah tanggungan wajib pajak pada awal tahun pajak. Kategori tarif efektif bulanan terbagi menjadi tiga, yaitu:

1. Kategori A, untuk status PTKP TK/0, TK/1, dan K/0.

Pada kategori TER A terdiri dari wajib pajak yang memiliki PTKP TK/0 (tidak kawin dan tidak ada tanggungan), TK/1 (tidak kawin dan 1 tanggungan) dan K/0 (kawin dan tidak ada tanggungan) dengan besaran PTKP untuk TK/0 sebesar Rp. 54.000.000, sedangkan TK/1 dan K/0 dengan besaran PTKP sebesar Rp. 58.500.000. Kategori ini dimulai dengan lapisan penghasilan bruto Rp.5.400.000 dengan tarif 0% hingga terdapat 44 lapisan hingga penghasilan bruto lebih dari Rp. 1.400.000.000 dengan tarif terbesar 34%.

Tabel 2.2 TER Kategori A

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif
1.	Sampai dengan 5.400.000	0,00%
2.	Diatas 5.400.000 s.d. 5.650.000	0,25%
3.	Diatas 5.650.000 s.d. 5.950.000	0,50%
4.	Diatas 5.950.000 s.d. 6.300.000	0,75%
5.	Diatas 6.300.000 s.d. 6.750.000	1,00%
6.	Diatas 6.750.000 s.d. 7.500.000	1,25%
7.	Diatas 7.500.000 s.d. 8.550.000	1,50%
8.	Diatas 8.550.000 s.d. 9.650.000	1,75%
9.	Diatas 9.650.000 s.d. 10.050.000	2,00%
10.	Diatas 10.050.000 s.d. 10.350.000	2,25%
11.	Diatas 10.350.000 s.d. 10.700.000	2,50%
12.	Diatas 10.700.000 s.d. 11.050.000	3,00%
13.	Diatas 11.050.000 s.d. 11.600.000	3,50%
14.	Diatas 11.600.000 s.d. 12.500.000	4,00%
15.	Diatas 12.500.000 s.d. 13.750.000	5,00%
16.	Diatas 13.750.000 s.d. 15.100.000	6,00%
17.	Diatas 15.100.000 s.d. 16.950.000	7,00%
18.	Diatas 16.950.000 s.d. 19.750.000	8,00%
19.	Diatas 19.750.000 s.d. 24.150.000	9,00%
20.	Diatas 24.150.000 s.d. 26.450.000	10,00%
21.	Diatas 26.450.000 s.d. 28.000.000	11,00%
22.	Diatas 28.000.000 s.d. 30.050.000	12,00%
23.	Diatas 30.050.000 s.d. 32.400.000	13,00%
24.	Diatas 32.400.000 s.d. 35.400.000	14,00%
25.	Diatas 35.400.000 s.d. 39.100.000	15,00%
26.	Diatas 39.100.000 s.d. 43.850.000	16,00%
27.	Diatas 43.850.000 s.d. 47.800.000	17,00%
28.	Diatas 47.800.000 s.d. 51.400.000	18,00%
29.	Diatas 51.400.000 s.d. 56.300.000	19,00%
30.	Diatas 56.300.000 s.d. 62.200.000	20,00%
31.	Diatas 62.200.000 s.d. 68.600.000	21,00%
32.	Diatas 68.600.000 s.d. 77.500.000	22,00%
33.	Diatas 77.500.000 s.d. 89.000.000	23,00%
34.	Diatas 89.000.000 s.d. 103.000.000	24,00%
35.	Diatas 103.000.000 s.d. 125.000.000	25,00%
36.	Diatas 125.000.000 s.d. 157.000.000	26,00%
37.	Diatas 157.000.000 s.d. 206.000.000	27,00%
38.	Diatas 206.000.000 s.d. 337.000.000	28,00%

39.	Diatas 337.000.000 s.d. 454.000.000	29,00%
40.	Diatas 454.000.000 s.d. 550.000.000	30,00%
41.	Diatas 550.000.000 s.d. 695.000.000	31,00%
42.	Diatas 695.000.000 s.d. 910.000.000	32,00%
43.	Diatas 910.000.000 s.d. 1.400.000.000	33,00%
44.	Diatas 1.400.000.000	34,00%

Sumber: Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2023

2. Kategori B, untuk status PTKP TK/2, TK/3, K/1, dan K/2.

Pada kategori TER B terdiri dari wajib pajak yang memiliki PTKP TK/2(tidak kawin dan 2 tanggungan), TK/3 (tidak kawin dan 3 tanggungan), K/1 (kawin dan 1 tanggungan), dan K/2 (kawin dan 2 tanggungan) dengan besaran PTKP untuk TK/2 dan K/1 sebesar Rp. 63.000.000, sedangkan TK/3 dan K/2 dengan besaran PTKP sebesar Rp. 67.500.000. Kategori ini dimulai dengan lapisan penghasilan bruto Rp.6.200.000 dengan tarif 0% hingga terdapat 40 lapisan hingga penghasilan bruto lebih dari Rp. 1.405.000.000 dengan tarif terbesar 34%.

Tabel 2.3 TER Kategori B

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif
1.	Sampai dengan 6.200.000	0,00%
2.	Diatas 6.200.000 s.d. 6.500.000	0,25%
3.	Diatas 6.500.000 s.d. 6.850.000	0,50%
4.	Diatas 6.850.000 s.d. 7.300.000	0,75%
5.	Diatas 7.300.000 s.d. 9.200.000	1,00%
6.	Diatas 9.200.000 s.d. 10.750.000	1,50%
7.	Diatas 10.750.000 s.d. 11.250.000	2,00%
8.	Diatas 11.250.000 s.d. 11.600.000	2,50%
9.	Diatas 11.600.000 s.d. 12.600.000	3,00%
10.	Diatas 12.600.000 s.d. 13.600.000	4,00%
11.	Diatas 13.600.000 s.d. 14.950.000	5,00%
12.	Diatas 14.950.000 s.d. 16.400.000	6,00%
13.	Diatas 16.400.000 s.d. 18.450.000	7,00%
14.	Diatas 18.450.000 s.d. 21.850.000	8,00%

15.	Diatas 21.850.000 s.d. 26.000.000	9,00%
16.	Diatas 26.000.000 s.d. 27.700.000	10,00%
17.	Diatas 27.700.000 s.d. 29.350.000	11,00%
18.	Diatas 29.350.000 s.d. 31.450.000	12,00%
19.	Diatas 31.450.000 s.d. 33.950.000	13,00%
20.	Diatas 33.950.000 s.d. 37.100.000	14,00%
21.	Diatas 37.100.000 s.d. 41.100.000	15,00%
22.	Diatas 41.100.000 s.d. 45.800.000	16,00%
23.	Diatas 45.800.000 s.d. 49.500.000	17,00%
24.	Diatas 49.500.000 s.d. 53.800.000	18,00%
25.	Diatas 53.800.000 s.d. 58.500.000	19,00%
26.	Diatas 58.500.000 s.d. 64.000.000	20,00%
27.	Diatas 64.000.000 s.d. 71.000.000	21,00%
28.	Diatas 71.000.000 s.d. 80.000.000	22,00%
29.	Diatas 80.000.000 s.d. 93.000.000	23,00%
30.	Diatas 93.000.000 s.d. 109.000.000	24,00%
31.	Diatas 109.000.000 s.d. 129.000.000	25,00%
32.	Diatas 129.000.000 s.d. 163.000.000	26,00%
33.	Diatas 163.000.000 s.d. 211.000.000	27,00%
34.	Diatas 211.000.000 s.d. 374.000.000	28,00%
35.	Diatas 374.000.000 s.d. 459.000.000	29,00%
36.	Diatas 459.000.000 s.d. 555.000.000	30,00%
37.	Diatas 555.000.000 s.d. 704.000.000	31,00%
38.	Diatas 704.000.000 s.d. 957.000.000	32,00%
39.	Diatas 957.000.000 s.d. 1.405.000.000	33,00%
40.	Diatas 1.405.000.000	34,00%

Sumber: Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2023

3. Kategori C, untuk status PTKP K/3.

Pada kategori TER C terdiri dari wajib pajak yang memiliki PTKP K/3 (kawin dan 3 tanggungan) dengan besaran PTKP Rp. 72.000.000. Kategori ini dimulai dengan lapisan penghasilan bruto Rp. 6.600.000 dengan tarif 0% hingga terdapat 41 lapisan hingga penghasilan bruto lebih dari Rp. 1.419.000.000 dengan tarif terbesar 34%.

Tabel 2.4 TER Kategori C

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif
1.	Sampai dengan 6.600.000	0,00%
2.	Diatas 6.600.000 s.d. 6.950.000	0,25%
3.	Diatas 6.950.000 s.d. 7.350.000	0,50%
4.	Diatas 7.350.000 s.d. 7.800.000	0,75%
5.	Diatas 7.800.000 s.d. 8.850.000	1,00%
6.	Diatas 8.850.000 s.d. 9.800.000	1,25%
7.	Diatas 9.800.000 s.d. 10.950.000	1,50%
8.	Diatas 10.950.000 s.d. 11.200.000	1,75%
9.	Diatas 11.200.000 s.d. 12.050.000	2,00%
10.	Diatas 12.050.000 s.d. 12.950.000	3,00%
11.	Diatas 12.950.000 s.d. 14.150.000	4,00%
12.	Diatas 14.150.000 s.d. 15.550.000	5,00%
13.	Diatas 15.550.000 s.d. 17.050.000	6,00%
14.	Diatas 17.050.000 s.d. 19.500.000	7,00%
15.	Diatas 19.500.000 s.d. 22.700.000	8,00%
16.	Diatas 22.700.000 s.d. 26.600.000	9,00%
17.	Diatas 26.600.000 s.d. 28.100.000	10,00%
18.	Diatas 28.100.000 s.d. 30.100.000	11,00%
19.	Diatas 30.100.000 s.d. 32.600.000	12,00%
20.	Diatas 32.600.000 s.d. 35.400.000	13,00%
21.	Diatas 35.400.000 s.d. 38.900.000	14,00%
22.	Diatas 38.900.000 s.d. 43.000.000	15,00%
23.	Diatas 43.000.000 s.d. 47.400.000	16,00%
24.	Diatas 47.400.000 s.d. 51.200.000	17,00%
25.	Diatas 51.200.000 s.d. 55.800.000	18,00%
26.	Diatas 55.800.000 s.d. 60.400.000	19,00%
27.	Diatas 60.400.000 s.d. 66.700.000	20,00%
28.	Diatas 66.700.000 s.d. 74.500.000	21,00%
29.	Diatas 74.500.000 s.d. 83.200.000	22,00%
30.	Diatas 83.200.000 s.d. 95.600.000	23,00%
31.	Diatas 95.600.000 s.d. 110.000.000	24,00%
32.	Diatas 110.000.000 s.d. 134.000.000	25,00%
33.	Diatas 134.000.000 s.d. 169.000.000	26,00%
34.	Diatas 169.000.000 s.d. 221.000.000	27,00%
35.	Diatas 221.000.000 s.d. 390.000.000	28,00%
36.	Diatas 390.000.000 s.d. 463.000.000	29,00%
37.	Diatas 463.000.000 s.d. 561.000.000	30,00%
38.	Diatas 561.000.000 s.d. 709.000.000	31,00%
39.	Diatas 709.000.000 s.d. 965.000.000	32,00%
40.	Diatas 965.000.000 s.d. 1.419.000.000	33,00%

41.	Diatas 1.419.000.000	34,00%
-----	----------------------	--------

Sumber: Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2023

Tarif efektif harian dihitung berdasarkan penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap secara harian, mingguan, satuan, atau borongan.

Tabel 2.5 Tarif Efektif Harian

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif
1.	Sampai dengan 450.000	0,0%
2.	Diatas 450.000 s.d 2.500.000	0,5%

Sumber: Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2023

Perhitungan pajak terutang menggunakan formula berikut ini:

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Penghasilan Bruto} \times \text{TER}$$

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dimana perbedaan penelitian ini terlihat pada objek, tempat dan waktu penelitian dilakukan. Berikut tabel penelitian terdahulu sebagai dasar acuan:

Tabel 2.6 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil
1.	Saputra (2024)	Analisis Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) pada Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 (Studi Kasus pada PT. Medikaloka Wonogiri)	Hasil dari penelitian ini adalah Penerapan TER PPh Pasal 21 di PT Medikaloka Wonogiri berjalan efektif dan sesuai regulasi. Karyawan memahami skema baru tanpa penolakan, menunjukkan penerimaan yang baik. Sistem TER yang sederhana dan

			transparan meningkatkan kesadaran serta kepatuhan pajak, memberi manfaat bagi negara dan wajib pajak.
2.	Samhitha, Luh Erika Putrid an Hardika, Nyoman Sentosa dan Suarjana, Anak Agung Gde Mantra (2023)	Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap PT. X	Berdasarkan hasil analisis perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan berlakunya UU HPP terhadap pegawai tetap pada PT. X dapat ditarik kesimpulan bahwa perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan menurut perusahaan dan menurut undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) mengalami ketidaksesuaian.
3.	Baiq Siswari Aprilia, Fathurrahman, Baiq Dewi Lita Andiana (2025)	Analisis Penerapan Perhitungan Dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 UU Nomor 7 Tahun 2021	Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan signifikan antara perhitungan yang dilakukan oleh BAPPEDA Kabupaten Lombok Barat dan perhitungan berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Beberapa penyebab utama ketidaksesuaian adalah tidak dimasukkannya komponen biaya jabatan sebesar 5% dalam perhitungan penghasilan bruto serta adanya kesalahan dalam pengisian elemen daftar gaji dan bukti pemotongan pajak. Akibatnya, terjadi kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 yang berdampak pada pelaporan pajak yang tidak akurat.
4.	Anggraini (2024)	Pengaruh Penerapan Tarif Pajak Efektif Rata-Rata	Berdasarkan analisis data ditemukan bahwa

		(TER) terhadap Perhitungan Pajak PPh 21 Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Tetap pada CV ASM	Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) sebagaimana diatur dalam PP No. 58 Tahun 2023 dan PMK No. 168 Tahun 2023 berhasil menyederhanakan proses perhitungan PPh Pasal 21, menggantikan metode progresif yang lebih kompleks. Hal ini berdampak pada pengurangan risiko kesalahan dan peningkatan efisiensi administrasi pajak bagi perusahaan.
5.	Serli Novianti, Reva Maria Valianti, Nurmala (2024)	Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Dinas Kesehatan Puskesmas Gunung Kemala di Kota Prabumulih	Hasil penelitian perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan dimana dilihat pada kesimpulan dan saran dalam perhitungan PPh Pasal 21 sudah menggunakan tarif PTKP terbaru dengan hasil perhitungan terdapat selisih lebih bayar saat pelaporan SPT Pegawai Dinas Kesehatan Puskesmas Gunung Kemala dikota Prabumulih.


2.3 Kerangka Konseptual

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah proses menentukan besarnya pajak penghasilan yang dipotong dari penghasilan karyawan sesuai ketentuan perpajakan. Dalam penelitian ini menjabarkan klasifikasi permasalahan bagaimana perhitungan PPh 21 dilakukan menggunakan dua metode yaitu menggunakan tarif progresif dan menggunakan tarif efektif rata-rata (TER). Sebelum adanya peraturan TER, prosedur pemotongan PPh Pasal 21 sangatlah

rumit dan kompleks dimana membutuhkan tahapan-tahapan untuk dapat mengetahui besarnya pajak yang dipotong.

Dengan adanya proses penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 yang jauh lebih sederhana, pihak yang bertugas melakukan pemotongan pajak dapat meminimalisir maupun terhindar dari kesalahan penghitungan penerapan ketentuan perpajakan seperti terjadi lebih bayar atau kurang bayar. Disisi lain, pegawai sebagai pihak yang dipotong (penerima penghasilan) juga tidak rumit untuk memeriksa kebenaran penghasilan yang diterimanya setelah dikenakan pemotongan pajak dan kesalahan yang dapat menyebabkan ketidakpatuhan pajak yang berdampak pada penerimaan negara.

Berdasarkan uraian diatas maka kerangka berfikir dapat digambarkan sebagai berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam dengan menggali makna, pemahaman, serta pandangan dari subjek penelitian terhadap suatu peristiwa atau kebijakan. penelitian dilakukan untuk menggambarkan bagaimana proses perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 menggunakan Tarif progresif dan Tarif Efektif Rata-rata (TER) atas gaji pegawai Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Holtikultural Provinsi Sumatera Utara.

Pendekatan deskriptif bertujuan untuk membahas berbagai aspek yang relevan dalam pemecahan masalah secara terperinci dan akurat melalui tahapan pengumpulan data, klasifikasi, analisis, serta penyusunan data yang kemudian dikaji berdasarkan teori yang mendukung. Proses ini bertujuan untuk menghasilkan kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk tugas akhir.

3.2 Defenisi Operasional

Definisi operasional adalah seperangkat petunjuk yang lengkap tentang apa yang harus diamati dan untuk mengukur suatu variabel atau konsep dalam menguji kesempurnaan. Definisi operasional variabel ditemukan item-item yang dituangkan dalam instrumen penelitian (Sugiyono, 2018). Adapun yang menjadi defenisi operasionalnya adalah:

1. Pajak Penghasilan 21 (PPh 21)

Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban wajib pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud 40 berupa gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri

2. Tarif Progresif

Tarif progresif digunakan sebagai tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan secara bertingkat sesuai dengan besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) pegawai, di mana semakin tinggi PKP yang diterima, semakin besar persentase tarif pajak yang dikenakan sesuai dengan peraturan UU HPP No.7 Tahun 2021.

3. Tarif Efektif Rata-rata (TER)

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi ketentuan saat ini, pemerintah telah mengubah skema perhitungan PPh pasal 21 menggunakan tarif efektif rata-rata (TER).

3.3 Tempat Dan Waktu Penelitian

3.3.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Holtikultural Provinsi Sumatera Utara yang berlokasi di Jl. Jenderal Besar A.H. Nasution No.6 Pangkalan Masyhur, Kec. Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara.

3.3.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian yakni dimulai dari bulan November 2025 sampai bulan April 2026.

Tabel 3.1 Rencana Jadwal Penelitian

No	Keterangan	November				Desember				Januari				Februari				Maret				April					
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1.	Pengajuan judul	■	■																								
2.	Penyusunan proposal			■	■	■	■																				
3.	Bimbingan proposal									■	■	■	■														
4.	Seminar proposal													■	■												
5.	Revisi proposal															■	■	■	■								
6.	Penelitian																	■	■								
7.	Bimbingan skripsi																					■	■	■	■		
8.	Sidang																								■		

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

1. Data Kuantitatif

Data Kuantitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk angka data yang diperoleh dari Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Holtikultural Provinsi Sumatera Utara berupa data gaji pegawai.

2. Data Kualitatif

Data Kualitatif, merupakan data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik dimana data yang disajikan dalam bentuk deskriptif. Data ini berupa wawancara tentang perhitungan pemotongan PPh 21 Pegawai

Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Holtikultural Provinsi Sumatera Utara.

3.4.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data pokok yang diperoleh penulis secara langsung ke objek penelitian, yang dikumpulkan secara langsung dari sumber datanya terkait data identitas pegawai.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang mendalam mengenai proses perhitungan pemotongan PPh 21 di Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Holtikultural Provinsi Sumatera Utara. Informan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria yaitu pegawai bagian keuangan dan perpajakan yang secara langsung menangani proses perhitungan pemotongan PPh 21 (1 orang).

1. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung kepada pegawai di bagian keuangan dan perpajakan yang terlibat dalam perhitungan pengelolaan PPh Pasal 21. Tujuannya adalah untuk menggali pemahaman, hambatan, dan manfaat dari perhitungan pemotongan PPh 21 dalam praktik perpajakan perusahaan. Adapun kisi-kisi wawancara yang ingin penulis ajukan dalam pengumpulan data ini adalah:

Tabel 3.2 Kisi-kisi Wawancara

No	Pertanyaan
1.	Bagaimana prosedur perhitungan dan pemotongan PPh 21?
2.	Siapa yang bertugas menghitung pajak pegawai?
3.	Apakah menghitung pajak menggunakan aplikasi? dan aplikasi apa yang digunakan?
4.	Menurut Bapak/Ibu apakah menghitung pajak dengan TER lebih mudah dibandingkan tarif progresif?
5.	Apakah setelah memakai TER, jumlah potongan pajaknya jadi lebih besar atau lebih kecil?
6.	Apakah pernah ditemukan kasus lebih bayar atau kurang bayar akibat perbedaan metode tersebut?
7.	Bagaimana dampak perbedaan tersebut terhadap kewajiban pajak pegawai?
8.	Menurut Bapak/Ibu, metode mana yang lebih efektif diterapkan di Instansi ini? Mengapa?
9.	Apakah terdapat kebijakan internal terkait evaluasi perhitungan PPh 21?
10.	Apa saran Bapak/Ibu terkait penerapan perhitungan PPh 21 agar lebih optimal?

2. Observasi

Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung bagaimana proses perhitungan pemotongan PPh Pasal 21. Observasi ini bertujuan untuk mencocokkan antara informasi dari wawancara dengan praktik yang sebenarnya di lapangan.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data berupa daftar gaji pegawai. Dokumentasi ini penting untuk mendukung validitas data dari wawancara dan observasi.

3.6 Teknik Analisis Data

Setelah data diperoleh, penulis menganalisanya dengan menggunakan teknik analisa deskriptif dengan cara menguji keabsahan data biaya operasional yang diukur dengan dokumen–dokumen yang telah dikumpulkan sebelumnya. Penelitian ini sejalan dan seiring dengan proses penelitian yang sedang berlangsung yang dilakukan sejak awal pengumpulan data, analisis data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses penyaringan dan pemilihan data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dianggap relevan dengan fokus penelitian, yaitu mengenai perhitungan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 menggunakan tarif progresif dan tarif efektif rata-rata (TER). Data yang tidak relevan akan disingkirkan agar analisis menjadi lebih terarah dan mendalam.

2. Penyajian Data

Data yang telah direduksi kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk uraian naratif, tabel, atau bagan yang memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi pola, hubungan, atau kecenderungan yang muncul. Penyajian ini membantu dalam melihat kejelasan struktur informasi.

3. Penarikan Kesimpulan Dan Verifikasi

Menyimpulkan masalah yang terjadi, hasil analisis nantinya dapat memberikan gambaran dan mengetahui penyebab terjadinya masalah yang ada berdasarkan pola-pola yang ditemukan dalam data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Data

4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian

Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Holtikultura Provinsi Sumatera Utara merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pertanian dan pangan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Dinas ini memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional yang fokus pada pengembangan komoditas unggulan seperti padi, jagung, kedelai, serta berbagai komoditas holtikultura seperti cabai, bawang, dan buah-buahan tropis.

Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Holtikultura Provinsi Sumatera Utara memiliki beberapa Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang berfungsi mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dalam bidang pertanian yaitu: UPTD Benih Induk Aneka Tanaman Arse Sipirok, UPTD Benih Induk Holtikultura Kutagadung, UPTD Benih Induk Holtikultura Gedung Johor, UPTD Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura, UPTD Benih Induk Aneka Tanaman Gabe Hutaraja, UPTD Benih Induk Tanjung Morawa, UPT Benih Induk Palawija Tanjung Selamat, UPTD Perlindungan Tanaman Pangan, Holtikultura dan Pengawasan Mutu, dan UPTD Pelatihan Mekanisasi Pertanian.

Visi dari Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Holtikultura Provinsi Sumatera Utara yaitu, Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang sejahtera melalui sektor pertanian yang tangguh, modern, dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan visi tersebut, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan

Holtikultura Provinsi Sumatera Utara menetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Produksi dan produktivitas tanaman pangan dan holtikultura untuk menjamin ketersediaan pangan.
2. Mewujudkan kemandirian pangan daerah melalui penguatan cadangan pangan dan diverifikasi konsumsi.
3. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian melalui penerapan teknologi dan hilirisasi.
4. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) pertanian dan kesejahteraan petani.
5. Mengoptimalkan pengelolaan sarana dan prasarana pertanian serta perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

4.1.2 Deskripsi Data Penelitian

Perhitungan merupakan cara untuk menentukan besarnya pajak yang harus dipotong oleh wajib pajak dari penghasilan yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Sebagai pemberi kerja, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Holtikultura Provinsi Sumatera Utara bertanggung jawab dalam melakukan perhitungan PPh pasal 21 dan pemotongan pajak atas gaji pegawai.

Pemotongan pajak wajib melakukan perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 untuk menghitung PPh terutang setiap pegawai agar tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan. Dalam perhitungan pajak penghasilan pemotong pajak wajib menggunakan tarif pajak penghasilan pribadi sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Data yang digunakan berupa 10 daftar gaji atau penghasilan pegawai Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Holtikultura Provinsi Sumatera Utara sebagai sampel penelitian untuk menghitung PPh pasal 21 menggunakan tarif progresif dan tarif efektif rata-rata(TER). Untuk menjaga kerahasiaan pegawai pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Holtikultura Provinsi Sumatera Utara maka nama pegawai diberikan simbol dalam bentuk huruf.

Tabel 4.1 Daftar Penghasilan Pegawai Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Holtikultura Provinsi Sumatera Utara

No	Nama	Status	Penghasilan Bruto sebulan (Rp)	Penghasilan Bruto setahun (Rp)	Biaya Jabatan (Rp)	Penghasilan Neto Setahun (Rp)
1.	MY	K/1	7.198.121	86.377.452	4.318.873	82.058.579
2.	LB	K/2	7.803.405	93.640.860	4.682.043	88.958.817
3.	HR	K/1	7.419.349	89.032.188	4.451.609	84.580.579
4.	SH	K/2	7.427.681	89.132.172	4.456.409	84.675.763
5.	EF	K/0	7.164.653	85.975.836	4.298.792	81.677.044
6.	AY	K/2	7.275.490	87.305.880	4.365.294	82.940.586
7.	YV	TK/0	6.078.140	72.937.680	3.646.884	69.290.796
8.	HM	TK/0	5.836.138	70.033.656	3.501.683	66.531.973
9.	IR	K/0	6.690.383	80.284.596	4.014.230	76.270.366
10.	MR	K/2	7.620.065	91.440.780	4.572.039	86.868.741

Sumber: Data diolah penulis (2026)

Sebagai sebuah lembaga yang berada di Indonesia Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Holtikultura Provinsi Sumatera Utara memiliki pegawai berstatus Pegawai Negeri Sipil yang memiliki golongan yang berbeda-beda serta gaji/upah yang sesuai dengan beban tugas dan tanggungjawabnya. Variasi status seperti tidak kawin (TK) dan kawin (K) dengan jumlah tanggungan yang berbeda memberikan pengaruh terhadap besarnya pajak yang terutang. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik masing-masing pegawai menjadi faktor penting dalam proses perhitungan PPh Pasal 21, baik menggunakan metode tarif

progresif maupun tarif efektif rata-rata (TER).

Pegawai yang bekerja di Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Holtikultura Provinsi Sumatera Utara mendapatkan penghasilan teratur berupa gaji pokok, tunjangan makan, insentif, tunjangan kinerja, tunjangan BPJS Kesehatan dan tunjangan lainnya.

4.2 Analisis Data

4.2.1 Perhitungan PPH 21 Menggunakan Tarif Progresif

Dalam melakukan perhitungan PPh pasal 21 terdapat banyak varian perhitungan mengingat jumlah pegawai yang relatif banyak. Selain itu, tingkat penghasilan, jabatan atau golongan, serta status pegawai yang berbeda-beda dapat memungkinkan terjadinya kesalahan atau kekeliruan dalam melaksanakan perhitungan dan pemotongan PPH 21.

Dalam penerapan tarif progresif, perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Tahapan tersebut dimulai dari penghitungan penghasilan bruto setahun yang diperoleh dari akumulasi gaji dan tunjangan pegawai. Selanjutnya, penghasilan bruto tersebut dikurangi dengan biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto setahun, sehingga diperoleh penghasilan neto. Penghasilan neto inilah yang kemudian menjadi dasar dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak setelah dikurangi dengan PTKP sesuai status wajib pajak.

Besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) sangat dipengaruhi oleh status PTKP masing-masing pegawai, seperti TK/0, K/0, K/1, maupun K/2. Semakin besar jumlah tanggungan yang dimiliki pegawai, maka nilai PTKP juga akan

semakin besar sehingga PKP menjadi lebih kecil. Setelah diperoleh nilai PKP, langkah selanjutnya adalah menerapkan tarif progresif sesuai dengan lapisan penghasilan yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan. Tarif progresif ini dikenakan secara bertingkat, di mana setiap lapisan PKP dikenakan tarif yang berbeda sesuai dengan UU HPP Pasal 17 Tahun 2021.

Adapun Prosedur perhitungan PPh pasal 21 berdasarkan peraturan menteri keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 meliputi:

1. Menghitung penghasilan bruto setahun, seperti gaji pokok ditambah dengan tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan struktural, tunjangan beras dan tunjangan lain.
2. Setelah didapat penghasilan bruto, untuk mencari biaya jabatan maka penghasilan dikalikan 5% dari penghasilan bruto dimana pengurangan maksimal biaya jabatan selama satu tahun tidak melebihi Rp 6.000.000 atau Rp 500.000 sebulan dan setelah dikurangkan maka didapat penghasilan Netto.
3. Penghasilan netto setahun selanjutnya dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk memperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP).
4. Menghitung besarnya PPH Pasal 21 setahun dengan menggunakan tarif yang berlaku kemudian dikalikan PKP.
5. Untuk memperoleh jumlah PPH Pasal 21 sebulan, maka jumlah PPh Pasal 21 setahun dibagi dengan 12 (jumlah bulan dalam setahun).

Tabel 4.2 Perhitungan PPH 21 Pegawai Menggunakan Tarif Progresif

No	Nama	Status	Penghasilan Bruto Setahun (Rp)	Biaya Jabatan (Rp)	Penghasilan Neto Setahun (Rp)	PTKP (Rp)	PKP (Rp)	PPH Terutang Setahun (Rp)	PPH Terutang Sebulan (Rp)
1.	MY	K/1	86.377.452	4.318.873	82.058.579	63.000.000	19.058.579	952.929	79.411
2.	LB	K/2	93.640.860	4.682.043	88.958.817	67.500.000	21.458.817	1.072.941	89.412
3.	HR	K/1	89.032.188	4.451.609	84.580.579	63.000.000	21.580.579	1.079.029	89.919
4.	SH	K/2	89.132.172	4.456.409	84.675.763	67.500.000	17.175.563	858.778	71.565
5.	EF	K/0	85.975.836	4.298.792	81.677.044	58.500.000	23.177.044	1.158.852	96.571
6.	AY	K/2	87.305.880	4.365.294	82.940.586	67.500.000	15.440.586	772.029	64.336
7.	YV	TK/0	72.937.680	3.646.884	69.290.796	54.000.000	15.290.796	764.540	63.712
8.	HM	TK/0	70.033.656	3.501.683	66.531.973	54.000.000	12.531.973	626.599	52.217
9.	IR	K/0	80.284.596	4.014.230	76.270.366	58.500.000	17.770.366	888.518	74.043
10.	MR	K/2	91.440.780	4.572.039	86.868.741	67.500.000	19.368.741	968.437	80.703

Sumber: Data diolah penulis (2026)

Berdasarkan Tabel 4.2, dapat dilihat bahwa perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan tarif progresif atau tarif PPH Pasal 17 dilakukan melalui beberapa tahapan, dimulai dari penentuan penghasilan bruto setahun, kemudian dikurangi dengan biaya jabatan untuk memperoleh penghasilan neto. Selanjutnya, penghasilan neto dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai status masing-masing pegawai, sehingga diperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP). Dari data tersebut terlihat bahwa besarnya PKP setiap pegawai berbeda-beda, yang dipengaruhi oleh jumlah penghasilan bruto dan status PTKP. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar penghasilan dan semakin kecil PTKP, maka PKP yang dihasilkan juga akan semakin besar.

Perbedaan nilai PKP tersebut berdampak langsung pada besarnya PPh Pasal 21 terutang, baik dalam setahun maupun per bulan. Pegawai dengan PKP yang lebih tinggi akan dikenakan pajak yang lebih besar karena mengikuti mekanisme tarif progresif yang berdasarkan pada UU HPP No.7 Tahun 2021, di

mana tarif pajak meningkat seiring dengan kenaikan lapisan penghasilan.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka dibawah ini akan diambil contoh perhitungan PPH 21 pegawai Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Holtikultura Provinsi Sumatera Utara menggunakan tarif progresif sebagai berikut:

Perhitungan PPH 21 Pegawai MY Menggunakan Tarif Progresif:

Pegawai MY bekerja di Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Holtikultura Provinsi Sumatera Utara Sebagai Pegawai Negeri Sipil. Saat wawancara Pegawai MY diketahui sudah menikah dengan status K/1 dan memperoleh penghasilan bruto setahun sebesar Rp 86.377.452 serta iuran yang dibayar pegawai seperti biaya jabatan sebesar Rp 4.318.873. Maka perhitungan PPh 21 atas gaji adalah sebagai berikut:

Penghasilan bruto setahun	Rp 86.377.452
Pengurang:	
Biaya jabatan setahun (5% x penghasilan bruto)	<u>(Rp 4.318.873)</u>
Penghasilan neto setahun	Rp 82.058.579
PTKP (K/1)	<u>(Rp 63.000.000)</u>
PKP	Rp 19.058.579
PPH 21 terutang setahun (5% x PKP)	Rp 952.929
PPH 21 terutang sebulan	Rp 79.411

4.2.2 Perhitungan PPH 21 Menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER)

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan Tarif Efektif

Rata-rata (TER) merupakan metode baru yang diperkenalkan oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023 untuk menyederhanakan proses pemotongan pajak atas penghasilan pegawai. Berbeda dengan metode tarif progresif, metode TER tidak memerlukan tahapan perhitungan yang panjang seperti penentuan penghasilan neto, pengurangan PTKP, maupun penghitungan PKP. Dalam metode ini, pajak terutang cukup dihitung dengan mengalikan penghasilan bruto bulanan dengan tarif yang telah ditentukan sesuai kategori pegawai.

Penentuan kategori dalam metode TER didasarkan pada status PTKP pegawai serta besarnya penghasilan bruto yang diterima setiap bulan. Kategori tersebut umumnya dibagi menjadi beberapa kelompok seperti kategori A, B, dan C, yang masing-masing memiliki tarif berbeda.

Tabel 4.3 Perhitungan PPH 21 Pegawai Menggunakan Tarif Efektif Rata-rata

No	Nama	Status	Penghasilan Bruto Sebulan (Rp)	Kategori	Tarif	PPH Terutang (Rp)
1.	MY	K/1	7.198.121	B	0,75%	53.986
2.	LB	K/2	7.803.405	B	1,00%	78.034
3.	HR	K/1	7.419.349	B	1,00%	74.193
4.	SH	K/2	7.427.681	B	1,00%	74.277
5.	EF	K/0	7.164.653	A	1,25%	89.558
6.	AY	K/2	7.275.490	B	0,75%	54.566
7.	YV	TK/0	6.078.140	A	0,75%	45.586
8.	HM	TK/0	5.836.138	A	0,50%	29.181
9.	IR	K/0	6.690.383	A	1,00%	66.904
10.	MR	K/2	7.620.065	B	1,00%	76.201

Sumber: Data diolah penulis (2026)

Berdasarkan Tabel 4.3, perhitungan PPh Pasal 21 pada pegawai Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) dilakukan dengan mekanisme

yang lebih sederhana dibandingkan tarif progresif. Seperti didalam tabel, penghasilan bruto bulanan langsung dikalikan dengan tarif TER yang telah ditentukan berdasarkan kategori tertentu sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023, tanpa melalui tahapan perhitungan penghasilan neto, pengurangan PTKP, serta penentuan PKP. Dari data yang disajikan, rata-rata terlihat bahwa pegawai diklasifikasikan ke dalam kategori A dan B, di mana masing-masing kategori memiliki tarif yang berbeda-beda, seperti 0,50%, 0,75%, 1,00%, hingga 1,25%, tergantung pada besarnya penghasilan bruto dan status pegawai yang bersangkutan.

Ada pun contoh Perhitungan PPH 21 pegawai Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Holtikultura Provinsi Sumatera Utara menggunakan tarif efektif rata-rata (TER) sebagai berikut:

Perhitungan PPH 21 Pegawai MY Menggunakan Tarif Efektif Rata-rata

(TER):

PPH 21 terutang= penghasilan bruto sebulan x tarif TER

$$= 7.198.121 \times 0,75\% \text{ (Kategori B)}$$

$$= 53.986$$

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa jumlah PPh Pasal 21 yang terutang relatif bervariasi antar pegawai, meskipun dihitung dengan metode yang lebih sederhana karena dipengaruhi oleh besarnya penghasilan bruto bulanan dan kategori tarif. Penggunaan TER menghasilkan perhitungan yang lebih cepat dan mudah dipahami karena tidak melibatkan banyak komponen pengurang.

Selain itu, penggunaan metode TER memberikan efisiensi dari segi waktu dan administrasi bagi pihak atau staff yang melakukan pemotongan pajak.

Proses perhitungan yang lebih singkat memungkinkan bagian keuangan untuk menghitung pajak pegawai secara lebih cepat tanpa harus melalui banyak tahapan yang kompleks. Hal ini sangat membantu terutama dalam instansi dengan jumlah pegawai yang cukup banyak, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan kewajiban perpajakan.

4.2.3 Perbandingan PPH 21 Pegawai Berdasarkan Tarif Progresif dan Tarif Efektif Rata-rata (TER)

Tabel 4.4 Perbandingan PPH 21 Pegawai Berdasarkan Tarif Progresif dan Tarif Efektif Rata-rata (TER)

No	Nama	Status	Tarif TER (Rp)	Tarif Progresif/bulan (Rp)	Lebih bayar/Kurang bayar (Rp)
1.	MY	K/1	53.986	79.411	25.425
2.	LB	K/2	78.034	89.412	11.378
3.	HR	K/1	74.193	89.919	15.726
4.	SH	K/2	74.277	71.565	(2.712)
5.	EF	K/0	89.558	96.571	7.013
6.	AY	K/2	54.566	64.336	9.770
7.	YV	TK/0	45.586	63.712	18.126
8.	HM	TK/0	29.181	52.217	23.036
9.	IR	K/0	66.904	74.043	7.139
10.	MR	K/2	76.201	80.703	4.502

Sumber: Data diolah penulis (2026)

Berdasarkan Tabel 4.4 diatas yang menyajikan perbandingan perhitungan

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pegawai Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara menggunakan metode tarif progresif dan tarif efektif rata-rata (TER). Berdasarkan data yang ditampilkan, terlihat bahwa nilai PPh 21 yang dihitung menggunakan tarif progresif cenderung lebih besar dibandingkan dengan metode TER pada sebagian besar pegawai. Selisih antara kedua metode tersebut menunjukkan adanya perbedaan beban pajak yang harus ditanggung oleh masing-masing pegawai, yang dalam tabel dinyatakan sebagai lebih bayar atau kurang bayar.

Perbandingan dari tabel diatas menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai mengalami kondisi lebih bayar, di mana jumlah pajak yang dihitung menggunakan tarif progresif lebih besar dibandingkan dengan metode TER. Hal ini disebabkan karena tarif progresif menggunakan sistem berlapis berdasarkan Penghasilan Kena Pajak (PKP).

Perbedaan ini juga dapat dijelaskan oleh karakteristik masing-masing metode. Tarif progresif menghitung pajak berdasarkan lapisan penghasilan kena pajak sesuai ketentuan tarif berjenjang, sehingga semakin tinggi penghasilan, semakin besar persentase pajak yang dikenakan. Dalam penelitian ini, tarif progresif diperlakukan sebagai PPh final, sehingga jumlah pajak yang dihitung bersifat langsung dan tidak memerlukan rekonsiliasi lebih lanjut. Sementara itu, metode TER menggunakan pendekatan tarif rata-rata yang disederhanakan berdasarkan penghasilan bruto bulanan, sehingga menghasilkan perhitungan yang lebih praktis dan cenderung lebih rendah.

Selain itu, pada tabel tersebut juga terlihat adanya perbedaan selisih yang tidak selalu menunjukkan lebih bayar, melainkan terdapat juga kondisi kurang

bayar pada salah satu pegawai. 9 pegawai mengalami penurunan PPH 21 terutang setelah penggunaan TER. Penurunan ini terjadi karena dalam perhitungan TER, tarif efektif yang digunakan lebih rendah dibandingkan tarif progresif yang berlaku sebelumnya, sehingga menghasilkan pajak terutang yang lebih kecil. Sedangkan ada satu pegawai yang mengalami kenaikan PPH 21 terutang yaitu pegawai SH. Kenaikan ini dapat disebabkan oleh perubahan metode perhitungan yang lebih sederhana menggunakan TER, di mana komponen penghasilan bruto menjadi dasar pengenaan pajak tanpa mempertimbangkan secara rinci pengurang-pengurang tertentu seperti biaya jabatan dan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) secara individual.

Jika dilihat secara keseluruhan, penerapan TER memberikan dampak berbeda-beda pada setiap pegawai terutama dalam hal kewajiban pajak pegawai, tergantung pada struktur penghasilan dan besaran bruto yang diterima. Metode TER memberikan kemudahan dalam perhitungan dan pemotongan karena bersifat rata-rata dan langsung diterapkan pada penghasilan bruto, tetapi juga dapat memunculkan ketidakadilan dan perbedaan signifikan bagi pegawai tertentu, terutama yang berada pada lapisan penghasilan tinggi.

Berdasarkan hasil analisis perbandingan perhitungan PPh 21 menggunakan tarif progresif dan tarif efektif rata-rata (TER), dapat dilihat bahwa metode perhitungan PPH 21 menggunakan tarif efektif rata-rata (TER) memberikan dampak yang bervariasi bagi setiap Pegawai Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara. Sebagian besar pegawai memperoleh manfaat berupa penurunan PPh 21 terutang, bahkan pada beberapa kasus penurunannya sangat besar hingga menghasilkan nilai

negatif yang berpotensi menjadi kelebihan bayar pajak. Namun, terdapat pula pegawai yang mengalami kenaikan PPh 21, yang umumnya disebabkan oleh tarif efektif yang lebih tinggi dibandingkan tarif progresif sebelumnya untuk tingkat penghasilan tertentu.

Penerapan TER terbukti memudahkan proses administrasi perpajakan perusahaan karena perhitungan dilakukan dengan tarif rata-rata berdasarkan penghasilan bruto, sehingga lebih cepat dan praktis. Meskipun demikian, dampak yang tidak merata pada setiap pegawai menunjukkan bahwa pemahaman terhadap karakteristik masing-masing metode perhitungan pajak tetap diperlukan, baik oleh perusahaan atau instansi sebagai pemotong pajak maupun oleh pegawai sebagai wajib pajak. Temuan ini menjadi landasan penting dalam memberikan evaluasi agar penerapan TER dapat dilakukan secara optimal tanpa menimbulkan beban berlebih pada pihak tertentu.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) di Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara telah memberikan kemudahan dalam proses perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21. Temuan ini sejalan dengan penelitian Sari & Saputra (2025) yang menyimpulkan bahwa penerapan TER mampu menyederhanakan proses administrasi perpajakan serta meningkatkan kepatuhan tanpa menimbulkan keberatan dari karyawan. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Angellita (2025) yang menegaskan bahwa penerapan TER memberikan keuntungan bagi pegawai karena menghasilkan potongan pajak yang lebih kecil dibandingkan metode progresif, khususnya bagi karyawan dengan penghasilan di atas batas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak).

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 menggunakan tarif progresif dan tarif efektif rata-rata (TER) atas gaji pegawai Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perhitungan PPH 21 menggunakan tarif progresif lebih kompleks dan rumit dibandingkan menggunakan tarif efektif rata-rata (TER), mulai dari penghitungan penghasilan bruto, pengurangan biaya jabatan, penentuan penghasilan neto, hingga penghitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang dikenakan tarif berlapis. Sedangkan metode tarif efektif rata-rata (TER) dilakukan dengan cara yang lebih sederhana, yaitu langsung mengalikan penghasilan bruto dengan tarif sesuai kategori PTKP tanpa melalui tahapan penghitungan PKP.
2. Selisih antara pemotongan menggunakan tarif progresif dan TER menimbulkan lebih bayar atau kurang bayar yang berdampak pada kewajiban pelaporan pajak tahunan pegawai.

5.2 Saran

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan dan hasil kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Holtikultura Provinsi Sumatera Utara agar lebih meningkatkan pemahaman dan ketelitian dalam menerapkan metode perhitungan PPh Pasal 21, baik menggunakan tarif progresif maupun tarif efektif rata-rata (TER), sehingga pemotongan pajak dapat dilakukan secara tepat dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap hasil pemotongan pajak guna menghindari terjadinya selisih lebih bayar atau kurang bayar.
2. Pemerintah diharapkan dapat terus melakukan sosialisasi dan penyempurnaan kebijakan terkait penerapan tarif efektif rata-rata (TER), agar dapat dipahami secara luas oleh instansi pemerintah maupun swasta serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan menambah jumlah sampel, memperluas objek penelitian, atau mengkaji dampak penerapan TER dalam jangka panjang terhadap kepatuhan wajib pajak dan penerimaan negara, sehingga diperoleh hasil penelitian yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Angellita, P., Bidandari, F. T., Elfriska, Hayyu, D. A., Ruslan, M. A. D., & Fionasari, D. (2025). *Analisis Penerapan Pencatatan, Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan Tarif Efektif Rata-rata (TER) Pada Pajak Penghasilan 21 di PT. XXX*. 7(1), 47–57.
- Aryani, F., & Romanda, C. (2024). *Dampak Penerapan Tarif Pajak Efektif Rata-rata (TER) Terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Tetap Pada PT. Anugrah Sekayu*. 7(2), 221–240.
- Bahmid, N. S., & Wahyudi, H. (2018). *Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel Dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan*. 18(1), 14–26.
- Damanik, D. N. (2021). *Analisis PPh Pasal 21 Dan Dampak Perubahan PTKP Pada Pelabuhan Indonesia (Persero) Medan*. 21(2), 173–190.
- Dewi, Retno Sari. (2023). *Hukum Pajak di Indonesia*. Serang: PT Sada Kurnia Pustaka.
- Esha, C., & Pranata, K. (2023). *Analisis Pencatatan , Perhitungan , Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT XYZ Tahun 2022*. 4(2), 341–353.
- Estevania, J., & Goenawan, M. (2025). *Analisis penerapan tarif efektif rata-rata dalam perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT Lorent Frozen Fish Kota Bitung*. 3, 308–315. <https://doi.org/10.58784/rapi.333>
- Faruq, U., Adipurno, S., Aziz, A., & Faadhilah, N. (2024). *Konsep Dasar Pajak dan Lembaga yang Dikenakan Pajak : Tinjauan Literatur dan Implikasi untuk Kebijakan Fiskal*. 16(2), 65–70.
- Fernanda, J., Katolik, U., & Cendika, D. (2022). *Analisa perhitungan pajak penghasilan pasal 21, sebagai perencanaan pajak penghasilan badan kantor jasa akuntan surabaya*. 5(1), 15–26.
- Irsan, M., Sanjaya, S., & Pulungan, K. A. (2023). *Pengaruh self assessment system, pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan kemungkinan terdeteksi kecurangan terhadap tindakan tax evasion*. 7(2), 475–488.

- Manrejo, S., & Ariandyen, T. (2022). *Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT 8wood International Group*.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi 2019* (D. Arum (ed.); andi).
- Munthe, E. S., Lidia, R., Harahap, A. H., & Vientiany, D. (2024). *Upaya Dalam Merencanakan Penerapan Pajak PPh 21 Sebagai Langkah Pengefesiensian Pajak Penghasilan*. 02(01), 62–68.
- Najicha, F. U. (2022). *Peranan Hukum Pajak sebagai Sumber Keuangan Negara pada Pembangunan Nasional dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat*. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 6(1), 169. <https://doi.org/10.35308/jic.v6i1.4568>
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia.(2023).
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori dan Kasus* (11th ed.). Salemba Empat
- Rialdy, N., Sanjaya, S., & Samos, Y. F. (2024). *Analisis Pemotongan , Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT . Wijaya Karya Beton Tbk PPB Sumatera Utara*. 2(2).
- Rioni, Y. S., & Syauqi, T. R. (2020). *Analisis Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembuatan NPWP UKM Di Kebun Lada Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat*. 1(2), 28–37.
- Sari, M., & Saragih, F. (2021). *Model Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak yang Melakukan Usaha di Kota Medan)*. 21(2), 379–389.
- Sari, Y. P., & Saputra, E. T. (2025). *Analisis Penerapan Tarif Efektif Rata- Rata (TER) pada Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 (Studi Kasus pada PT . Medikaloka Wonogiri)*. 4.
- Siburian, H. K., Subandi, M., Lubis, A. F., Al, S., & Pangandaran, F. (2023). *Tinjauan Implementasi Pajak Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. 2(02), 129–135.
- Sugiyono., *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, CV. hlm.147., Bandung .(2018).
- Tampi, D., Tinangon, J. L., & Weku, P. (2022). *Evaluasi Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan Kontrak*

Pada PT.Bank Rakyat Indonesia (Tbk) Kantor Cabang Pembantu Manado Selatan. 5(2), 1221–1230.

Wiharsianti, E. A., & Hidayatulloh, A. (2023). *Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Love Of Money, Machiavellianisme, Dan Kepercayaan Pada Pemerintah.* 394–406

